



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654

email : disdik\_palangkaraya@yahoo.com

**PALANGKA RAYA 73111**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 420 2044 / IO / P.PAUD - PNF / TPA / VII / 2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                                 |   |                                                                         |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 48 / IO / P.PAUD-PNF / TPA / VII / 2018                                 |
| 2. Jenis Layanan                | : | TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)                                              |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | TPA " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL II "                                      |
| 4. Nama Ketua Lembaga           | : | SITI AISYAH, S.Pd                                                       |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Rasak, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut<br>Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri                | : | 2016                                                                    |
| 7. Telp/Fax                     | : | 0812-5188-0063                                                          |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **06 Juli 2019 ( 1 Tahun )**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 06 Juli 2018.



KEPALA DINAS,

**Drs. H. SAHDIN HASAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640923 199203 1 006.

**Tembusan:**

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Pahandut di Palangka Raya